



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALI KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.

6. Pemerintah Pusat, yang disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
9. Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dihitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada kementerian/lembaga/dinas/PD untuk setiap program kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi, misi, dan program Wali Kota sebagai Kepala Daerah;
 - b. berisikan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan
 - c. berisikan program yang menggambarkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat dan juga Pemerintah yang mendukung perwujudan visi, misi dan program Wali Kota.
- (2) RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Badan Pengusahaan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan

fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD tahun 2021-2026 dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun;
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RPJMD tahun 2021-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Wali Kota terpilih periode selanjutnya.
- (2) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 16 Desember 2021

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU : (7,44/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, perlu di susun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 Tahun mendatang.

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 127

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Latar Belakang Penyusunan RPJMD 2021-2026

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.


Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional (Dwiputri et al, 2019). Dalam perspektif pembangunan daerah, Kota Batam yang berbentuk kepulauan berada di jalur pelayaran internasional dan terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis sebagai daerah otonomi sekaligus sebagai kawasan berikat, perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Dalam konteks ini Pemerintah Kota Batam memiliki keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kota Batam, dengan memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat di Kota Batam, yang pada akhirnya Kota Batam dapat berperan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2020 yang mana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Batam perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun mendatang.

Terkait dengan perodesasi RPJMD, berdasarkan diktum nomor (3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ bahwa Perodesasi RPJMD berdasarkan masa jabatan dan bukan berdasarkan waktu menjabat sehingga perodesasi RPJMD bagi daerah yang melaksanakan pilkada serentak Tahun 2020 adalah Tahun 2021-2026. Diktum tersebut sesuai dengan amanat ayat (7) Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, periode RPJMD Kota Batam adalah dari tahun 2021 s.d 2026 meskipun masa jabatan wali kota hanya sampai dengan 2024.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berdasarkan prosesnya RPJMD Kota Batam disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Lebih lanjut, sesuai amanah RPJMN 2020-2024, berdasarkan substansinya RPJMD Kota Batam perlu disusun dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis *money follow program* dan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Penjelasan lebih lanjut disampaikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. 1 Pendekatan Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; PP Nomor 17 Tahun 2017;
Perpres Nomor 18 Tahun 2020 (diolah)

Adapun rangkaian tahapan penyusunan meliputi: (1) Tahap perumusan Rancangan Teknokratik, (2) penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, (3) perumusan rancangan awal RPJMD, (4) penyusunan rancangan RPJMD; (5) pelaksanaan musrenbang RPJMD; (6) perumusan Ranperda RPJMD; dan (7) penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Tahapan Penyusunan Dokumen RPJMD

Tahapan	Keterangan
Rancangan Teknokratik RPJMD	Proses teknokratik memuat evaluasi indikator kinerja pembangunan pada seluruh urusan konkuren kewenangan daerah kota dan evaluasi kinerja keuangan periode lalu melalui pendekatan ilmiah, serta merumuskan isu strategis daerah. Penyusunan teknokratik berisi Bab 1 hingga Bab 4.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	Pararel dengan penyusunan Teknokratik RPJMD, proses penyusunan KLHS RPJMD bertujuan memetakan kondisi kinerja indikator-indikator yang terkait dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>). Indikator yang belum baik menjadi landasan penyusunan isu strategis pembangunan berkelanjutan. Dengan terintegrasinya kajian lingkungan dengan RPJMD diharapkan pembangunan yang dilaksanakan telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
Rancangan Awal RPJMD	Tahap ini memuat Pengintegrasian proses teknokratik dan proses politik. Permasalahan yang dipetakan dalam teknokratik kemudian diintegrasikan dengan visi-misi-janji Kepala daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tajam untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan. Selanjutnya tahap ini juga sudah memetakan program-program serta indikator program dan keuangan indikatif per program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berisi Bab 1 hingga Bab 9. Konsultasi publik dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah rancangan awal RPJMD disusun. Rancangan Awal perlu di ajukan ke DPRD, paling lambat 40 hari setelah kepala daerah dilantik. Rancangan Awal perlu di ajukan ke Provinsi paling lambat 50 hari setelah kepala daerah dilantik.
Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah	Tahap ini dilaksanakan pararel dengan Rancangan awal RPJMD. Tahap ini melakukan identifikasi permasalahan sebagai landasan penyusunan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah, sehingga penyusunan program dan kegiatan tidak berlandaskan

Tahapan	Keterangan
	kepada keinginan, melainkan berlandaskan pada analisa permasalahan yang perlu diselesaikan. Apa yang dihasilkan dalam Rancangan awal Renstra menjadi masukan Rancangan Awal RPJMD, sehingga yang termuat dalam RPJMD benar-benar merupakan masukan dari Renstra Perangkat daerah. Rancangan awal Renstra berisi Bab 1 hingga Bab 7.
Rancangan RPJMD	Tahap ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD yang telah mengakomodir masukan-masukan dari proses konsultasi publik-proses pembahasan di DPRD-proses pembahasan di Provinsi. Setelah tahap penyusunan rancangan RPJMD diselenggarakan musrenbang, atau paling lambat musrenbang RPJMD dilaksanakan 75 hari setelah kepala daerah dilantik.
Ranperda RPJMD	Perumusan Ranperda RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi Ranperda RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD

Sumber: Permendagri No 86/2017; Permendagri No 7/2018 (diolah)

Berdasarkan rangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah pada tabel di atas, penyusunan dokumen Ranperda RPJMD Kota Batam 2021-2026 ini merupakan tahap keenam, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026.

1.1.2 Dampak Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Terhadap Penyusunan RPJMD Kota Batam 2021-2026

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam Tahun 2021-2026 ini memiliki perbedaan dengan penyusunan periode-periode sebelumnya, yang mana pada awal tahun 2020 negara-negara di dunia termasuk Indonesia sedang mengalami keadaan luar biasa (*extraordinary circumstance*) akibat pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 ini telah mengganggu kehidupan manusia terutama pada aspek kesehatan sehingga mengakibatkan resesi ekonomi global. Perkembangan dan penyebaran Covid-19 di dunia meningkat drastis pada awal tahun 2020 ketika Covid-19 mulai menyebar di Indonesia, yakni sebesar 336,88 persen dalam waktu 15 hari, sedangkan di Indonesia peningkatan kasus

Covid-19 sebesar 405,11 persen dalam waktu 15 hari, sementara itu di Kota Batam peningkatan kasus sebesar 331,25 persen dalam waktu 44 hari.

Para ahli telah melakukan analisis bahwa resesi ekonomi dampak pandemi Covid-19 lebih parah dibandingkan krisis keuangan global tahun 2008-2009. Dengan adanya kebijakan *physical distancing/social distancing* penerimaan masyarakat mengalami penurunan, sehingga daya beli masyarakat juga mengalami penurunan mengakibatkan sisi permintaan menurun. Kebijakan *physical distancing/social distancing* juga telah menyebabkan kegiatan produksi terganggu sehingga sisi penawaran juga mengalami penurunan. Turunnya sisi penawaran dan permintaan sekaligus menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif pada wilayah terdampak pandemi Covid-19.

Pandemi Covid 19 sangat berdampak pada perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 adalah negatif yaitu berada pada minus -2,07 persen, yang mana pada tahun 2020 triwulan satu pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 2,97 persen, triwulan dua (-5,32 persen), triwulan tiga (-3,49 persen), dan triwulan empat (-2,19 persen). Sedangkan tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan dibandingkan tahun 2019. Indeks gini tahun 2019 Indonesia adalah 0,380. Selanjutnya pada tahun 2020 indeks gini meningkat menjadi 0,381 di semester 1 tahun 2020 dan menjadi 0,385 pada semester 2 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Batam tidak berbeda signifikan antara dua tahun terakhir, hanya meningkat 0,005 poin.

Sementara itu, dampak pandemi Covid 19 terhadap perekonomian Kota Batam dapat terlihat melalui beberapa indikator yang menunjukkan *trend* penurunan. Ekonomi Kota Batam tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,55 persen. Namun, tingkat ketimpangan berkurang menjadi 0,323 pada tahun 2020 dari 0,331 pada tahun 2019.

Resesi ekonomi dampak Covid-19 tentu berdampak pada peningkatan kemiskinan di Kota Batam. Berdasarkan Data BPS Kota Batam, jumlah penduduk miskin Kota Batam tahun 2019 mencapai 66.210 penduduk. Namun, akibat adanya pandemi jumlah penduduk miskin Kota Batam tahun 2020 meningkat menjadi 67.060 orang. Namun demikian persentase penduduk miskin Kota Batam mengalami penurunan, yaitu 4,85 pada tahun 2019 menjadi 4,75 persen pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat persentase pertumbuhan penduduk Kota Batam lebih tinggi dibandingkan persentase penambahan jumlah penduduk. Berdasarkan perhitungan kebutuhan untuk pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, terdapat 284.223 kepala keluarga yang perlu mendapatkan *social safety net* (bantuan jaring pengaman sosial), meskipun tidak masuk kategori miskin dalam Data Terpadu Kementerian Sosial RI, fakta riil di lapangan ditemukan adanya penurunan status dari masyarakat menengah menjadi masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 ini.

Kecepatan penularan virus Covid 19 yang tinggi dan pelaksanaan vaksinasi yang kurang masif di Indonesia menyebabkan pandemi belum juga berakhir. Keterbatasan penyediaan vaksin akibat kurangnya pasokan vaksin menyebabkan masih banyak penduduk yang belum mendapatkan vaksinasi. Hal ini dapat mengakibatkan para perumus dan pengambil kebijakan, pelaku ekonomi serta masyarakat secara umum menghadapi situasi yang sulit diprediksi (*unpredictable*) dan penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Namun demikian Pemerintah Kota Batam beserta seluruh *stakeholder* pembangunan harus tetap optimis dan berkolaborasi dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 sehingga dapat bergerak bersama untuk menciptakan pembangunan Kota Batam yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Batam memandang pandemi Covid-19 sebagai titik tolak dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih baik melalui pendekatan *Build Back Better* dengan berorientasi pada peningkatan ketahanan (*resilience*) untuk seluruh sektor pembangunan, dan perlahan mulai meninggalkan

pendekatan *Bussines as Usual* yang tidak responsif dalam menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan saat ini. Yang dimaksud dengan pendekatan "*build back better*" dimaksudkan sebagai upaya mitigasi bencana karena tidak hanya sekedar membangun kembali rumah atau bangunan yang hancur dengan risiko yang sama, tetapi membangun masyarakat yang tangguh bencana agar risiko bencana berkurang secara signifikan. Kebijakan pembangunan jangka menengah harus benar-benar di desain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik (*green jobs*), menanggulangi perubahan iklim (kelangkaan air bersih, kekeringan, kelangkaan pangan, dst) sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang. Dengan demikian Kota Batam dapat berkontribusi secara optimal bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam kerangka *Sustainable Development Goals*.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan

Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MenLHK/Setjen/Set.1//9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1958);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan

- Pemanfaatan Ruang Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
 39. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
 40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
 41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 87);
 42. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lebih lanjut, uraian secara umum disampaikan di bawah ini.

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Batam.

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan RPJMD memperhatikan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kota Batam dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kota Batam.

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahap Keempat dari Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang periode Tahun 2020-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 melalui penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kota.

E. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Dalam penyusunan RKPD, prioritas dan sasaran pembangunan Tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPD.


F. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

G. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 Tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis alur hubungan antar dokumen dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.



UU No. 25 Tahun 2004

UU No. 17 Tahun 2003

Catatan:


Diacu : hal-hal yang dianggap mendasar harus identik

Dipedomani : hal-hal yang memberikan arah dan koridor

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RPJMD, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, maka kebijakan terkait spasial yang termuat dalam RPJMD perlu berpedoman pada RTRW Daerah. Selanjutnya dokumen Renstra PD yang merupakan penjabaran teknis dari RPJMD perlu berpedoman pada RTRW Daerah dalam menentukan lokasi penyelenggaraan program kegiatan. Secara skematik uraian keselarasan dokumen spasial dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.3.



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007

Gambar 1. 3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan Perencanaan A-Spasial

1.4 Maksud dan Tujuan RPJMD

RPJMD ini dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Batam tahun 2021-2026 serta menjadi acuan bagi *stakeholders* Kota Batam dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini telah disusun dan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan, serta telah memuat substansi pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; gambaran keuangan Daerah; permasalahan dan isu strategis Daerah; visi, misi, tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah; kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.

Tujuan disusunnya RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini antara lain:

1. Memenuhi ketentuan tahapan dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dengan menyempurnakan hasil kajian teknokratik RPJMD yang berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Merumuskan perencanaan daerah melalui tujuan dan sasaran; strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kota Batam Tahun 2021-2026;

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyajian dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJMD, maksud dan tujuan penyusunan, landasan normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan. Pada latar belakang dijelaskan pengertian RPJMD, pendekatan dalam penyusunan RPJMD dan tahapan dalam penyusunan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah terkini, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam periode tahun 2021-2026.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan terkini yang pada akhirnya menjadi pertimbangan dalam kemampuan pendanaan program-program pembangunan. Tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan dan untuk mendanai pembangunan daerah serta alokasi anggaran dalam prioritas pembangunan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan yang akan dianalisa, sehingga menghasilkan isu-isu strategis dengan tujuan untuk memudahkan proses perumusan arah kebijakan, strategi dan skala prioritas.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang berisi program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai perodesasi RPJMD.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kaidah transisi, dimana RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2026 dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya. Pada bab ini juga diuraikan bahwa RPJMD dijadikan pedoman bagi setiap Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan RKPD, serta mengatur pelaksanaan penerapan RPJMD oleh seluruh pemangku kepentingan.

BAB IX

PENUTUP

BAB IX PENUTUP

Sebagai upaya untuk menjembatani kekosongan hukum pada masa periode Kepala Daerah dengan periode akhir RPJMD Kota Batam tahun 2021-2026, dan sekaligus sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada sisa periode tahun 2024-2026, khususnya bagi Perangkat Daerah, maka diatur dalam pedoman Transisi dan Kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

9.1 Pedoman Transisi

Guna menjamin konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dimasa transisi, maka dirumuskan pedoman transisi sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 akan berakhir pada tahun 2026, sedangkan periode Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang terbaru menetapkan bahwa pada tahun 2024 akan diadakan Pemilihan Kepala Daerah (serentak) dan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg), maka diperlukan kepastian hukum dan acuan terkait penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi tersebut sampai dengan adanya ketentuan terbaru yang menyatakan bahwa setelah tahun 2024 harus mengacu pada RPJMD yang baru.
2. Pada masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2024, penyusunan RKPD dan APBD tetap mengacu/melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya dan mendasarkan pada RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan secara teknis, tata cara penyusunan RKPD tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan


Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Batam serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2022 akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD ini karena bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026. Baru kemudian, untuk penyusunan RKPD Tahun 2023 mengacu sepenuhnya pada RPJMD ini;
3. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kota Batam agar segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan – Perencanaan akan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 bersama dengan Sekretariat Daerah Kota Batam;
5. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Kota Batam dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026;
6. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Batam dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, agar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tetap mendukung pencapaian target kinerja dengan mempedomani dan melaksanakan

program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dan berkelanjutan (*sustainable*).

7. Dalam keadaan luar biasa yang tidak ada dalam RPJMD maka tetap dilaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang menyangkut tentang program/kegiatan/subkegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan program-program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai masukan untuk penyelenggara pemerintahan daerah.

WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI